



PUTUSAN

Nomor : 64/PID/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PATRIANSYAH Als. PAPAT Bin ASRANSYAH;**
Tempat lahir : Kutai;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun /1 Januari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan RT. 104 Kel. Sungai Pinang Dalam Samarinda, Kota Samarinda;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
6. Penahan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor. 64/PID/2017/PT.SMR tanggal 9 Mei 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 64/PID/2017/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 199/Pid.Sus/2017/PN.Smr. tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-78/Samar/01/2017 tanggal 7 Februari 2017, Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **PATRIANSYAH Als PAPAT Bin ASRANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jl. Pasundan Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda dan satau setidak-tidaknya di dalam wilayah hukum Samarinda, **setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Kartu Keluarga No. 6402060909160007 yang ditandatangani oleh Drs. GETAMANI ZETH, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa saksi korban MUHAMMAD DAPPA merupakan anak laki-laki yang dilahirkan di Tenggarong pada tanggal 31 November 2006.
- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban dalam perjalanan pulang dari rumah nenek menuju kerumah saat saksi melintasi pasar Sungai Damak Samarinda tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan kain setelah itu saksi korban dibawa naik sepeda motor menuju ke Jln. Pasundan Samarinda tepatnya dekat hutan dan setiba di hutan tersebut, seluruh pakaian saksi korban di buka hingga saksi korban dalam keadaan telanjang bulat kemudian saksi korban disuruh berbaring di rumput kemudian saksi korban disuruh membuka kedua kaki saksi korban



dengan cara mengangggang kemudian terdakwa memasukan seluruh jari tangan terdakwa sebelah kiri maupun tangan yang sebelah kanan masuk kedalam anus saksi korban bersama-sama dengan penis terdakwa dan mengoyangkan badannya naik turun hingga terdakwa mencapai klimax dan mengeluarkan sperma kemudian sperma tersebut di keluarkan terdakwa di tanah.

- Bahwa sebelum saksi korban di cabuli (Sodomi) oleh terdakwa, terdakwa ada memasukan obat kedalam mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) biji.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kurun waktu sekira pukul 16.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita.
- Bahwa didalam melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika saksi korban menanggis maka leher saksi korban akan digorok dan melakukan paksaan dengan memaksa membuka seluruh pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap MUHAMMAD DAPPA berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 218/KTA/VII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH., SpF pada RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda, yang pada kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan anak laki-laki yang berumur sebelas tahun ini, didapatkan adanya luka robek pada daerah muara anus yang diakibatkan kekerasan tumpul. Kondisi luka tersebut merupakan luka yang belum lama terjadi.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **PATRIANSYAH Als PAPT Bin ASRANSYAH**, pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2016 atau setidak-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jl. Pasundan Kec.Samarinda Ulu Kota Samarinda dan satau setidak-tidaknya di dalam wilayah hukum Samarinda, **membujuk (menggodanya) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia**

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 64/Pid/2017/PT.SMR



belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Kartu Keluarga No. 6402060909160007 yang ditandatangani oleh Drs. GETAMANI ZETH, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa saksi korban MUHAMMAD DAPPA merupakan anak laki-laki yang dilahirkan di Tenggarong pada tanggal 31 November 2006.
- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban dalam perjalanan pulang dari rumah nenek menuju kerumah saat saksi melintasi pasar Sungai Damak Samarinda tiba-tiba terdakwa menutup mulut saksi korban dari belakang dengan menggunakan kain setelah itu saksi korban dibawa naik sepeda motor menuju ke Jln. Pasundan Samarinda tepatnya dekat hutan dan setiba di hutan tersebut, seluruh pakaian saksi korban di buka hingga saksi korban dalam keadaan telanjang bulat kemudian saksi korban disuruh berbaring di rumput kemudian saksi korban disuruh membuka kedua kaki saksi korban dengan cara mengangggang kemudian terdakwa memasukan seluruh jari tangan terdakwa sebelah sebelah kiri maupun tangan yang sebelah kanan masuk kedalam anus saksi korban bersama-sama dengan penis terdakwa dan mengoyangkan badannya naik turun hingga terdakwa mencapai klimax dan mengeluarkan sperma kemudian sperma tersebut di keluarkan terdakwa di tanah.
- Bahwa sebelum saksi korban di cabuli (Sodomi) oleh terdakwa, terdakwa ada memasukan obat kedalam mulut saksi korban sebanyak 2 (dua) biji.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan kurun waktu sekira pukul 16.00 Wita hingga pukul 20.00 Wita.
- Bahwa didalam melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika saksi korban menanggis maka leher saksi korban akan digorok dan melakukan paksaan dengan memaksa membuka seluruh pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap MUHAMMAD DAPPA berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 218/KTA/VII/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH., SpF

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 64/Pid/2017/PT.SMR



pada RSUD A. Wahab Sjahranie Samarinda, yang pada kesimpulannya menyatakan Pada pemeriksaan anak laki-laki yang berumur sebelas tahun ini, didapatkan adanya luka robek pada daerah muara anus yang diakibatkan kekerasan tumpul. Kondisi luka tersebut merupakan luka yang belum lama terjadi.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-78/SAMAR/01/2017 tanggal 9 Maret 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PATRIANSYAH Als. PAPAT Bin ASRANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 jo Pasal 76 huruf (e) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PATRIANSYAH Als. PAPAT Bin ASRANSYAH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang anak laki-laki warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam anak laki-laki warna hijau motif bola ;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusannya Nomor.199/Pid.Sus/2017/PN.Smr tanggal 9 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa PATRIANSYAH Als PAPAT Bin ASRANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU***

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 64/Pid/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL“;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang anak laki-laki warna coklat dan 1 (satu) lembar celana dalam anak laki-laki warna hijau motif bola dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Suat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Samarinda, yang merangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 Terdakwa PATRIANSYAH Als. PAPAT Bin ASRANSYAH telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 199/Pid.Sus/2017/PN.Smr tanggal 9 Maret 2017 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh AMIR HASAN/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa pada tanggal 7 Februari 2017 permintaan banding Terdakwa PATRIANSYAH Als. PAPAT Bin ASRANSYAH tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh AMIR HASAN/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 199/Pid.Sus/2017/PN.Smr, bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 kepada Terdakwa PATRIANSYAH Als. PAPAT Bin ASRANSYAH dan AGUS SUPRIYANTO, SH./Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam 7 hari kerja sejak pemberitahuan ini;-

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 64/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Maret 2017 Nomor : 199/Pid.Sus/2017/PN.Smr. tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1. Saksi AGUS SALAM Bin MANSYUR, 2. Saksi korban MUHAMMAD DAFA Bin MISDIANTO, 3. Saksi RAHMAT REZA Bin EDWARD O IDRIS yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 16.00 Wita ketika Saksi perjalanan pulang dari rumah nenek melewati pasar sungai dama Samarinda, tiba-tiba datang Terdakwa menutup mulut Saksi dengan kain kemudian menaiki keatas ken daraan/sepeda motor Terdakwa dan dibawa ke Jalan Pasundan Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda dekat hutan dan sampai di hutan tersebut kemudian pakaian Saksi dibuka hingga Saksi telanjang bulat dan setelah itu disuruh berbaring dirumput kemudian disuruh membuka kaki dan tidak lama kemudian Terdakwa memasukan jari tangannya kedalam pantat Saksi bersama-sama dengan alat kelaminnya dan menggoyangkan naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma ;
- Bahwa Saksi korban mengetahui Terdakwa mengeluarkan cairan sperma karena pantat Saksi terasa basah ;
- Bahwa Saksi korban merasakan sakit pada lubang pantat Saksi ;
- Bahwa sebelum dilakukan pencabulan ketika Saksi korban menangis diancam oleh Terdakwa akan digorok lehernya apabila tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi korban masih berusia 11 (sebelas) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum No.218/KTA/VII/ 2016 tanggal 15 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh dr.Daniel Umar,SH.,SpF pada RSUD A.Wahab Sjahranie Samarinda yang pada kesimpulannya menyatakan pada pemeriksaan anak laki-laki yang berumur sebelas tahun ini, didapatkan adanya luka robek pada daerah muara anus yang diakibatkan kekerasan tumpul, kondisi luka tersebut belum lama terjadi , yang dikuatkan dengan keterangan Ahli yaitu dr. Daniel Umar,SH.,SpF., dokter pada RSUD A.Wahab Sjahranie Samarinda yang memeriksa saksi korban dan yang membuat Visum Et Repertum tersebut serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang berisi pengakuan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepadanya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 82 Jo. Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 9 Maret 2017, Nomor: 199/Pid.Sus/2017/PN.Smr. yang dimohonkan banding tersebut selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 64/Pid/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 82 jo Pasal 76 huruf (e) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - Mengubah kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal : 9 Maret 2017 Nomor : 199/Pid.Sus/2017/PN.Smr. yang dimintakan banding tersebut sehingga menjadi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa PATRIANSYAH Als PAPAT Bin ASRANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL'
 2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 5. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal : 9 Maret 2017 Nomor : 199/Pid.Sus/2017/PN.Smr. untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS tanggal 18 MEI 2017, oleh Kami : **JOSEPH F.E. FINA, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. ZAENI, SH.,MH.** dan **SOESILO ATMOKO, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 9 Mei 2017 Nomor : 64/PID/2017/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **23 MEI 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NURHAYATI, SH.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 64/Pid/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

H. ZAENI, SH.,MH.

JOSEPH F.E. FINA, SH.,MH.

SOESILO ATMOKO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, SH.